



## Gambaran *Guilty Feeling* Pada Narapidana Kasus Pencabulan Anak Guna Efektivitas Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

Destian Hastinozwestin<sup>1</sup>, Umar Anwar<sup>2</sup>, Ali Muhammad<sup>3</sup>, Budi Priyatmono<sup>4</sup>

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: [dzwestin@gmail.com](mailto:dzwestin@gmail.com), [umar.harun12@gmail.com](mailto:umar.harun12@gmail.com), [alimuhammad32@gmail.com](mailto:alimuhammad32@gmail.com), [budi.prym@gmail.com](mailto:budi.prym@gmail.com)

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 05 Oktober 2025

### ABSTRACT

*Guilt is a crucial psychological aspect in the rehabilitation of inmates, as it reflects moral awareness, self-reflection, and the motivation to change. This study aims to describe the dynamics of guilty feeling among child molestation inmates and to analyze its influence on the effectiveness of personality development programs at the Class IIB Correctional Facility in Wonogiri. Using a qualitative approach with a case study method, four inmates served as primary informants and correctional officers as supporting sources. Data were collected through in-depth interviews and direct observation of rehabilitation activities. The findings indicate that adaptive guilt fosters moral awareness, participation in religious activities, and personal transformation, whereas maladaptive guilt leads to despair, social withdrawal, and resistance to rehabilitation programs. The study highlights the importance of psychological interventions and empathetic spiritual approaches to transform guilt into constructive energy, thereby supporting sustainable rehabilitation and social reintegration.*

**Keywords:** *Guilty Feeling, Inmates, Child Molestation, Personality Development*

### ABSTRAK

Perasaan bersalah merupakan aspek psikologis yang berperan penting dalam proses pembinaan narapidana karena berkaitan dengan kesadaran moral, refleksi diri, dan motivasi untuk berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika *guilty feeling* pada narapidana kasus pencabulan anak serta menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Wonogiri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap empat narapidana sebagai informan utama dan petugas lapas sebagai sumber pendukung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *guilty feeling* yang dikelola secara adaptif mampu meningkatkan kesadaran moral, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan komitmen perubahan diri, sedangkan *guilty feeling* yang maladaptif menimbulkan keputusasaan, penarikan diri, dan resistensi terhadap program pembinaan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi psikologis dan pendekatan spiritual yang empatik agar perasaan bersalah dapat diarahkan menjadi energi positif untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Guilty Feeling, Narapidana, Pencabulan Anak, Pembinaan Kepribadian*

## PENDAHULUAN

Perasaan bersalah (*guilty feeling*) merupakan fenomena psikologis kompleks yang muncul ketika seseorang menyadari tindakannya bertentangan dengan norma moral, etika, atau hukum sosial. Emosi ini tidak hanya bersifat afektif, tetapi juga kognitif dan motivasional karena melibatkan kesadaran moral, refleksi diri, serta dorongan untuk memperbaiki kesalahan (Tangney, Stuewig, & Mashek, 2007). Dalam konteks psikologi moral, perasaan bersalah berfungsi sebagai mekanisme pengatur perilaku sosial yang mendorong individu untuk memperbaiki hubungan interpersonal dan menghindari pelanggaran di masa depan. Menurut penelitian Baumeister et al. (2019), *guilty feeling* dapat menjadi landasan bagi moral repair, yakni upaya untuk menebus kesalahan melalui tindakan positif dan konstruktif. Dengan demikian, rasa bersalah tidak selalu destruktif, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen moral untuk menumbuhkan kesadaran etis dan perilaku adaptif.

Dalam sistem pemasyarakatan modern, perasaan bersalah memegang peranan penting sebagai titik awal proses rehabilitasi narapidana. Teori *restorative justice* menekankan pentingnya kesadaran moral pelaku dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat (Zehr, 2015). Narapidana yang menyadari kesalahannya dan mengalami *guilty feeling* cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk mengikuti program pembinaan, seperti konseling psikologis, pelatihan kerja, atau kegiatan keagamaan (Hoffman, 2018). Sebaliknya, ketiadaan rasa bersalah sering kali menjadi hambatan dalam rehabilitasi karena pelaku tidak memiliki dorongan internal untuk berubah. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan *guilty feeling* menjadi faktor strategis dalam keberhasilan pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan.

Dalam konteks tindak pidana pencabulan anak, *guilty feeling* memiliki dimensi psikologis yang lebih dalam dan kompleks. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai kemanusiaan serta berdampak berat pada psikologis korban. Menurut World Health Organization (2023), kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan trauma jangka panjang berupa gangguan kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi, sedangkan pelakunya sering kali mengalami perasaan bersalah, malu, dan stigma sosial yang mendalam. Di Indonesia, data menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus pencabulan anak dalam satu dekade terakhir, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wonogiri, yang menempati posisi tinggi untuk kasus pelanggaran perlindungan anak. Hal ini menegaskan urgensi pendekatan pembinaan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikologis dan humanistik, agar perasaan bersalah narapidana dapat diarahkan menjadi energi positif untuk perubahan diri.

*Guilty feeling* pada narapidana sering kali muncul sebagai reaksi terhadap kehilangan kebebasan, tekanan sosial, dan penyesalan moral atas perbuatannya (Tangney & Dearing, 2011). Namun, tidak semua narapidana mampu mengelola perasaan tersebut secara adaptif. Beberapa di antaranya mengalami bentuk *maladaptive guilt* yang justru mengarah pada penolakan realitas, keputusasaan, dan resistensi terhadap pembinaan (Cima & Raine, 2021). Ketika *guilty feeling* tidak

diolah secara sehat, ia dapat menimbulkan dampak negatif seperti depresi, kecemasan, dan perilaku agresif, yang justru menghambat proses rehabilitasi (Xu et al., 2022). Oleh sebab itu, pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu mengintegrasikan pendekatan psikologis dan spiritual yang mampu mengarahkan perasaan bersalah menjadi refleksi positif, bukan trauma berkepanjangan.

Berbagai penelitian internasional menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi narapidana sangat bergantung pada pengakuan kesalahan dan penerimaan tanggung jawab pribadi. Studi yang dilakukan oleh Hosser, Windzio, dan Greve (2008) menunjukkan bahwa narapidana yang memiliki rasa bersalah tinggi cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Malti dan Latzko (2012) menegaskan bahwa *guilt proneness* berhubungan erat dengan peningkatan empati dan perilaku prososial. Dalam konteks ini, program pembinaan di lapas seharusnya tidak hanya fokus pada aspek keterampilan dan disiplin, tetapi juga pada pemulihan psikologis yang berbasis moral dan spiritual. Pendekatan semacam ini selaras dengan prinsip *human rights-based correctional system* yang menempatkan narapidana sebagai subjek rehabilitasi, bukan sekadar objek hukuman.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika perasaan bersalah (*guilty feeling*) yang dialami oleh narapidana kasus pencabulan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, serta menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas program pembinaan kepribadian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan psikologi pemasyarakatan dan menjadi rujukan praktis bagi pengelola lembaga pemasyarakatan dalam merancang strategi pembinaan yang lebih humanistik, empatik, dan berorientasi pada reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika perasaan bersalah (*guilty feeling*) pada narapidana kasus pencabulan anak serta pengaruhnya terhadap efektivitas pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna subjektif dan pengalaman emosional narapidana dalam konteks sosial dan psikologis yang kompleks. Subjek penelitian terdiri atas empat narapidana sebagai informan utama dan beberapa petugas lapas sebagai informan pendukung yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembinaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis dilakukan secara induktif untuk menghasilkan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana *guilty feeling* memengaruhi motivasi, perilaku, dan keberhasilan narapidana dalam mengikuti program pembinaan kepribadian secara konstruktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Guilty feeling pada Narapidana Kasus Pencabulan Anak di Lapas Kelas IIB Wonogiri serta Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Program Pembinaan Kepribadian*

Rasa malu yang dialami narapidana dalam penelitian ini tidak lagi sebatas ketakutan sosial, melainkan pengakuan tulus atas dampak perbuatannya. Kesadaran akan kerusakan yang ditimbulkan membuat mereka menyadari bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus diperoleh melalui pembuktian nyata. Pada titik ini, *guilty feeling* yang muncul bukan sekadar emosi sesaat, melainkan penyesalan matang yang berorientasi pada pertobatan. Kesadaran tersebut menjadi fondasi penting bagi perubahan perilaku, sebab narapidana tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga mengembangkan strategi emosional dan moral untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Proses ini menjadi krusial dalam pembinaan kepribadian, karena menunjukkan bahwa perasaan bersalah mampu menjadi titik tolak bagi rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial yang lebih efektif.

Dinamika *guilty feeling* pada narapidana kasus pencabulan anak di Lapas Kelas IIB Wonogiri memperlihatkan variasi yang kompleks. Keempat narapidana, yakni BAS, FR, BT, dan PP, menunjukkan kesamaan dalam hal munculnya penyesalan setelah menjalani masa pidana. Mereka merefleksikan kesalahan yang telah diperbuat, meski dengan kedalaman dan ekspresi yang berbeda-beda. Secara umum, masing-masing narapidana memiliki keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri serta menyadari dampak buruk yang ditimbulkan terhadap korban maupun keluarga. Namun, perbedaan karakteristik muncul dalam bentuk dan intensitas *guilty feeling*. BAS, misalnya, semula membenarkan tindakannya, tetapi seiring waktu muncul kesadaran moral yang mendorong keterlibatannya dalam program pembinaan. Sebaliknya, FR menunjukkan penyesalan yang lebih dangkal, didominasi rasa malu sosial, dan masih menyisakan ambiguitas antara penyesalan sejati dan pembenaran diri.

BT memperlihatkan *guilty feeling* yang kuat dan menyeluruh, terutama terkait perannya sebagai suami dan ayah. Ia merasa gagal menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga sehingga penyesalan tersebut menjadi beban berat sekaligus pemicu untuk memperbaiki diri melalui pendekatan spiritual. Berbeda dengan BT, PP menunjukkan refleksi yang lebih mendalam dan eksistensial. Dengan latar belakang pendidikan tinggi dan status sosial sebagai mantan guru, ia menilai perbuatannya bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan moral dan spiritual. Rasa malu yang dialami PP lebih diarahkan pada dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan. Kesadaran ini melahirkan tekad kuat untuk melakukan perubahan hidup dengan penuh tanggung jawab. Spektrum *guilty feeling* yang beragam dari keempat narapidana ini menunjukkan bahwa perasaan bersalah dapat berkembang dari sekadar rasa malu sosial menuju penyesalan yang transformatif.

Keterlibatan narapidana dalam program pembinaan menjadi indikator nyata dari pengaruh *guilty feeling*. BAS menunjukkan partisipasi aktif dalam

kegiatan administrasi di ruang Kalapas yang ia rasakan membantu proses refleksi dan kesadaran diri. BT menyalurkan rasa penyesalannya melalui keterlibatan dalam kegiatan keagamaan yang baginya merupakan cara utama menebus kesalahan. FR meskipun tidak memberikan informasi rinci mengenai program formal yang diikuti, mengungkapkan niat untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan pekerjaan setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa *guilty feeling* telah mendorongnya untuk menyusun tujuan positif bagi masa depan. Sementara itu, PP dengan refleksi spiritual yang kuat menegaskan pentingnya pendekatan agama dan introspeksi bagi pemulihan psikologisnya. Keterlibatan ini menandakan bahwa *guilty feeling* dapat menjadi energi positif yang memfasilitasi partisipasi dalam program pembinaan.

Dari perspektif petugas lapas, narapidana yang menunjukkan perasaan bersalah cenderung lebih kooperatif dan semangat mengikuti kegiatan pembinaan. Beberapa bahkan menjadi mentor bagi narapidana baru atau aktif dalam kegiatan sosial di dalam lapas. Meski demikian, tidak semua narapidana terbuka sejak awal; banyak yang memerlukan pendekatan empatik dan bertahap agar bersedia terlibat. Hal ini menguatkan bahwa pembinaan yang efektif tidak hanya bergantung pada struktur program, melainkan juga pada kualitas relasi interpersonal antara petugas dan narapidana serta kesiapan psikologis untuk berubah. *Guilty feeling* yang dikelola dengan baik terbukti mampu meningkatkan *readiness to change* dan partisipasi aktif dalam proses rehabilitatif. Sejalan dengan prinsip *therapeutic community* dan *restorative justice*, perasaan bersalah yang diaktualisasikan melalui kerja positif dan keterlibatan sosial menjadi landasan kuat bagi transformasi pribadi narapidana, sekaligus menegaskan bahwa pembinaan kepribadian di lapas dapat berhasil bila ditopang oleh pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.

### ***Guilty feeling menghambat program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Wonogiri***

*Guilty feeling* merupakan perasaan bersalah yang muncul dari kesadaran individu atas kesalahan yang telah dilakukan. Pada narapidana kasus pencabulan anak, perasaan ini sering menjadi beban psikologis yang berat karena menyangkut moral, norma sosial, serta pandangan masyarakat. Rasa bersalah memang dapat menjadi titik awal kesadaran moral, tetapi tanpa pengolahan yang tepat, justru berubah menjadi hambatan dalam proses pembinaan. Di Lapas Kelas IIB Wonogiri, *guilty feeling* kerap menghalangi partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan rehabilitasi karena menimbulkan sikap menutup diri, apatis, bahkan keputusan. Akibatnya, tujuan utama pemasyarakatan yaitu perubahan perilaku dan reintegrasi sosial menjadi sulit tercapai.

Salah satu bentuk hambatan yang muncul dari *guilty feeling* adalah evaluasi diri negatif. Narapidana sering terjebak dalam siklus menyalahkan diri yang berlebihan, hingga memandang dirinya tidak bernilai, kotor, dan tidak layak ditebus. Kondisi ini menyebabkan kepercayaan diri mereka terkikis, bahkan mendorong munculnya perasaan bahwa masa lalu adalah noda permanen yang

---

tidak bisa dihapus. Dalam pembinaan, narapidana dengan evaluasi diri seperti ini cenderung menutup diri dari bimbingan, enggan berpartisipasi dalam konseling, serta kehilangan semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Contoh nyata terlihat pada narapidana yang merasa gagal sebagai kepala keluarga karena perbuatannya merugikan orang terdekat, hingga kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri. Jika dibiarkan, tekanan psikologis ini berpotensi menimbulkan depresi, menghambat penerimaan nilai-nilai pembinaan, serta menciptakan siklus kegagalan rehabilitasi. Oleh sebab itu, evaluasi diri yang destruktif harus ditangani melalui pendekatan empatik yang mampu mengarahkan rasa bersalah menjadi dorongan untuk berubah.

Selain itu, guilty feeling yang maladaptif juga memicu pola pikir egosentris, di mana narapidana lebih fokus pada penderitaan pribadi daripada pada penderitaan korban. Alih-alih tumbuh menjadi penyesalan mendalam dan kesadaran moral yang matang, rasa bersalah hanya menghasilkan self-pity atau kasihan pada diri sendiri. Narapidana dalam kondisi ini lebih menyoroti rasa malu karena kasusnya diketahui publik dibandingkan memahami trauma yang dialami korban. Akibatnya, mereka sulit mengembangkan empati dan cenderung pasif dalam pembinaan. Pola seperti ini berisiko memperkuat sikap pembenaran diri dan menghambat proses internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mengatasi hal tersebut, program pembinaan harus dilengkapi dengan terapi reflektif dan konseling empati, agar narapidana diarahkan melihat rasa bersalah sebagai jalan menuju kesadaran sosial, bukan sekadar penderitaan batin pribadi.

Respon emosional yang menutup diri juga menjadi hambatan besar. Guilty feeling yang berlebihan sering menimbulkan kecemasan, rasa takut, atau malu yang mendalam. Narapidana menjadi enggan berinteraksi, menarik diri dari kegiatan kelompok, bahkan menolak terlibat dalam pembinaan. Rasa bersalah yang seharusnya menjadi jembatan introspeksi malah berubah menjadi tekanan psikologis yang memicu penolakan realitas. Ada narapidana yang sampai mengalami gangguan tidur, gelisah berkepanjangan, bahkan ingin melarikan diri dari lapas karena tidak kuat menghadapi beban perasaan bersalah. Kondisi ini menggambarkan adanya disfungsi emosional, di mana perasaan bersalah menjadi beban mental yang menutup ruang introspeksi. Jika tidak diatasi, situasi ini dapat berkembang menjadi depresi, kecemasan, atau pikiran untuk menyakiti diri. Maka, perhatian pada aspek kesehatan mental menjadi keharusan dalam pembinaan di lapas, melalui konseling psikologis, terapi kelompok, dan dukungan emosional yang berkelanjutan.

Lebih jauh, guilty feeling juga dapat melahirkan ketidakberdayaan dan sikap pasif. Ketika narapidana meyakini bahwa kesalahannya terlalu besar untuk dimaafkan, mereka cenderung menyerah dan merasa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki diri. Kondisi ini dikenal sebagai learned helplessness, yaitu keadaan di mana individu kehilangan kendali atas hidupnya sehingga menjadi apatis, enggan berpartisipasi, bahkan menganggap program pembinaan tidak berguna. Dalam jangka panjang, sikap pasif ini menciptakan atmosfer negatif di lingkungan lapas karena memengaruhi semangat narapidana lain. Jika tidak

ditangani, perasaan tidak berharga ini akan mengakar, membuat narapidana kehilangan orientasi masa depan setelah bebas, serta menjadikan pembinaan hanya sebatas formalitas. Karena itu, dukungan psikososial yang adaptif, penguatan spiritual, dan pemberdayaan secara bertahap sangat diperlukan untuk memulihkan motivasi dan keyakinan narapidana bahwa perubahan tetap mungkin dilakukan.

Dengan demikian, guilty feeling memang merupakan emosi moral yang penting, tetapi tanpa pendampingan tepat, dapat berkembang menjadi hambatan besar dalam pembinaan kepribadian narapidana. Evaluasi diri negatif, pola pikir egosentris, respon emosional yang menutup diri, serta ketidakberdayaan psikologis adalah bentuk nyata dari dampak guilty feeling maladaptif. Oleh karena itu, pembinaan di lapas tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif atau disiplin, melainkan harus diperkaya dengan intervensi psikologis, konseling empati, terapi moral, serta dukungan sosial yang berkesinambungan. Melalui pendekatan yang manusiawi dan komprehensif, guilty feeling dapat diubah dari beban psikologis menjadi motivasi untuk berubah, sehingga tujuan utama pasyarakatan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap narapidana kasus pencabulan anak di Lapas Kelas IIB Wonogiri, dapat disimpulkan bahwa guilty feeling muncul dengan variasi intensitas pada setiap individu dan memberikan dampak berbeda terhadap efektivitas pembinaan kepribadian. Guilty feeling yang adaptif mendorong narapidana untuk menyesali perbuatannya, aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan pelatihan, serta menumbuhkan tekad memperbaiki diri dan siap menjalani reintegrasi sosial. Sebaliknya, guilty feeling yang maladaptif justru menimbulkan rasa malu berlebihan, sikap tertutup, penarikan diri, serta resistensi terhadap program pembinaan, sehingga memperburuk kondisi psikologis dan memperkuat stigma yang diterima di dalam lapas. Dengan demikian, guilty feeling dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam proses rehabilitasi, tergantung bagaimana perasaan tersebut dikelola. Oleh karena itu, diperlukan intervensi khusus berupa konseling psikologis, pendekatan emosional, dan pendampingan intensif agar guilty feeling dapat diarahkan menjadi energi positif untuk perubahan, bukan menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Adinda, Y., Wulandari, & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
- Afdhaliyah, N., Ismansyah, & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 112.
- Alifah, A. M., Prihartanti, N., & Rosyidi, I. (2015). Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus di Lapas Anak Kutoarjo. *Jurnal Indigenous*, 13(2), 9–18.
- Amalia, R. R. (2017). Rasa Bersalah (Guilty Feeling) pada Siswi Sekolah Religi Tingkat Menengah Atas yang Melakukan Perilaku Seksual Pranikah. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(4), 451–461. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i4.4461>
- Ardiani, A., & Yuliani, S. (2023). Implementasi Strategi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3, 297–311. <https://jurnal.uns.ac.id/wacanapublik/article/view/76265>
- Ayuningtyas, E., Rodliyah, & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Education and Development*, 7(3), 242–249. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261>
- Hairina, Y., & Komalasari, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan, Martapura, Kalimantan Selatan. *Studia Insania*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i1.1353>
- Harun, R. (2015). Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen*, 4(4), 48–54.
- Hayani, N. (2019). Peran Rasa Malu dan Rasa Bersalah terhadap Pengajaran Moral Anak. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7(1), 63–77. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alirsyad/article/view/6669>
- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I Semarang. *Empati*, 6(3), 189–203.
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepingjaraan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 5. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Illy, R. J., Tiwa, T. M., & Sengkey, M. M. (2023). Studi Kasus Perasaan Bersalah (Guilty Feelings) Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di LPKA Tomohon. *Psikopedia*, 3(2), 113–116. <https://doi.org/10.53682/pj.v3i2.5655>
- Juita, S. (2018). Peran serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355–362. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Kaloeti, D. V. S., La Kahija, Y. F., & Salma, S. (2019). Bagaimana Warga Binaan dengan Kasus Pencabulan Anak Memaknai Vonisnya? *Jurnal Psikologi*, 18(2), 163. <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.163-176>
-

- Maghfirah, W. Y., & Fadhila, M. M. (2021). Guilty Feeling Narapidana Kategori Residivis: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. *Jurnal Al Husna*, 2(3), 259–280. <https://doi.org/10.18592/jah.v2vi3i.4502>
- Nasution, R., Rahmadi, M. A., Nasution, H., Mawar, L., Dewi, I. S., & Sari, M. (2024). Hubungan antara Perasaan Bersalah dan Keberhasilan Pengobatan Lupus. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Niman, S., Budi Arianto, A., Shinta Parulian, T., & Saputra, A. H. (2024). Masturbasi dan Guilty Feeling pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 10(1), 35–41. <https://doi.org/10.52943/jikeperawatan.v10i1.1338>
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lapas Klas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1266–1275.
- Norau, S., & Sanaba, B. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sanana. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(1), 45–61.
- Nuruddin, M. I. F., Firmansyah, A. D., Kusnaini, S., Maulidia, A., Dinda, N., Dewi, T. R. K., & Suryani. (2020). Perasaan Bersalah pada Mantan Pengguna Narkoba. *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 75–80. <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.365>
- Nyoman Erisanti, D. A., & Kristianingsih, S. A. (2024). Moral Disengagement pada Warga Binaan Pria Dewasa Awal Kasus Pencabulan Anak di Rutan Klas IIB Boyolali. *Action Research Literate*, 8(3), 362–372. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i3.270>
- Oley, E. Y. S., Tiwa, T. M., & Kaumbur, G. E. (2023). Guilty Feeling Suami Istri yang Menikah Usia Remaja di Kabupaten Minahasa Utara. *Psikopedia*, 4(2). <https://doi.org/10.53682/pj.v4i2.7306>
- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2021). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(3), 170–176. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i3.9609>
- Ramdhani, N. (2016). Emosi Moral dan Empati pada Pelaku Perundungan Siber. *Jurnal Psikologi*, 43(1), 66. <https://doi.org/10.22146/jpsi.12955>
- Sutra, B. M. (2020). Peran Kunjungan Keluarga terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8), 481. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i8.942>
- Tri Septiana, F. A., Sofatillah, S., Auliati, R. N., & Agustin, D. P. (2023). Perasaan Bersalah (Guilty Feeling) pada Mantan Penyalahguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba YPRN Ar-Rahman. *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, 2(1), 109–114. <https://doi.org/10.61994/cpbs.v2i1.51>
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2017). Konsep Diri dan Rasa Bersalah pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 123. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.563>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “Missing” Family of Classical Orthogonal Polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
-

Zahra, N. A., Hukum, P. S., Hukum, F., & Lampung, U. B. (2025). Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia, 2(1). tentang Pemasarakatan.